



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, maka perlu melakukan perubahan atas pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk mewujudkan LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, perlu menetapkan pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2281);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

5. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
9. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. Posyandu Remaja merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja.
12. Posyandu Lansia (Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia) adalah suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif. Disamping pelayanan kesehatan, di Posyandu Lanjut Usia juga dapat diberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu mereka dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri.
13. Posbindu merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan.
14. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kota dan Kecamatan.
15. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan

- dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 17. Badan Keswadayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga di tingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dan Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang:

- a. Pembentukan LKK;
- b. Jenis LKK;
- c. Kepengurusan dan Masa Bakti LKK;
- d. Rukun Tetangga;
- e. Rukun Warga;
- f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Karang Taruna;
- h. Pos Pelayanan Terpadu;
- i. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Badan Keswadayaan Masyarakat;
- k. Tata Kerja Kepengurusan LKK;
- l. Tata Cara Pemilihan Pengurus LKK;
- m. Penggantian dan Pemberhentian Pengurus LKK;
- n. Pendanaan LKK;
- o. Hubungan Kerja LKK;
- p. Pembinaan dan Pengawasan LKK;
- q. Ketentuan Lain-lain;
- r. Ketentuan Peralihan; dan
- s. Ketentuan Penutup.

BAB III PEMBENTUKAN LKK Bagian Kesatu Persyaratan LKK

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus LKK

Pasal 3

- (1) Pengurus LKK merupakan penduduk yang bertempat tinggal tetap di RT, RW, dan/atau Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari Masyarakat setempat.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (4) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kota Pekalongan berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat;
 - d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap;
 - f. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama, dan/atau mampu baca tulis;
 - g. Berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - h. Mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - i. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - j. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - k. Sehat jasmani dan rohani.
- (5) Syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf (b) dikecualikan bagi Karang Taruna.
- (6) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah warga Kota Pekalongan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
- (7) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. untuk menjadi ketua atau koordinator dipilih dari Masyarakat setempat yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua/koordinator;
 - b. untuk menjadi sekretaris dipilih dari masyarakat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretaris;
 - c. untuk menjadi bendahara dipilih dari masyarakat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bendahara; dan
 - d. untuk menjadi seksi/pokja atau sebutan lain harus mempunyai kemampuan sesuai dengan seksi/pokja atau sebutan lain masing-masing sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi LKK

Pasal 4

- (1) LKK bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV
JENIS LKK

Pasal 6

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Badan Keswadayaan Masyarakat.
- (2) BKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (g) adalah jenis LKK yang merupakan wadah organisasi masyarakat yang dibentuk secara kolektif dan kolegal.

BAB V
KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI LKK

Pasal 7

- (1) Pengurus LKK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi atau sebutan lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengurus BKM;
- (3) Pengurus BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Koordinator; dan
 - b. Anggota.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VI
RUKUN TETANGGA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh Kepala Keluarga (KK) dan difasilitasi oleh RW setempat dengan persyaratan paling sedikit 30 (tiga puluh) KK dan paling banyak 40 (empat puluh) KK.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Keamanan;
 - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - d. Seksi Sosial; dan
 - e. Seksi Perlengkapan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

RT mempunyai tugas :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan data-data lainnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 11

RT mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui RW;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga; dan
- d. sosial.

BAB VII RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh pengurus RT setempat dan Lurah dengan persyaratan paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 9 (sembilan) RT.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi RW, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Keamanan;
 - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - d. Seksi Sosial Budaya;
 - e. Seksi Olah Raga; dan
 - f. Seksi Perlengkapan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 14

RW mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan data-data lainnya;
- c. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- d. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui Lurah; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 15

RW mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- f. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah melalui Lurah; dan
- g. menangani masalah sosial.

BAB VIII TIM PENGGERAK PKK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 16

- (1) TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
- (2) Pembentukan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Tim Penggerak PKK di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kota terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan);
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (2) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kecamatan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan);
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (4) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.

- (5) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kelurahan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I, II, III dan IV (sesuai kebutuhan);
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota
- (6) Susunan Pengurus TP-PKK Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (7) Ketua TP PKK Kota adalah Isteri Wali Kota.
- (8) Ketua TP PKK Kecamatan adalah Isteri Camat dan Ketua TP PKK Kelurahan adalah Isteri Lurah.
- (9) Jabatan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota TP PKK dapat dijabat oleh laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan Partai Politik.

Pasal 18

- (1) Apabila Wali Kota seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kota ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Apabila Camat dan Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan ditunjuk oleh Camat atas nama Wali Kota.
- (3) Keanggotaan TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi, yang diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Lurah selaku dewan penyantun Kelurahan.
- (4) Dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat kelurahan, Lurah dapat membentuk kelompok TP PKK Tingkat RW, RT dan/atau kelompok Dasa Wisma.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (5) Tugas TP PKK Kelurahan meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
 - b. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;

- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.
- (6) TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

BAB IX
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 20

- (1) Karang Taruna sebagai organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang timbul dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang berada di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dapat diharapkan secara aktif mempersiapkan generasi penerus bangsa.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Karang Taruna di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah :
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Seksi Sosial;
 - d. Seksi Pendidikan; dan/atau
 - e. Seksi-Seksi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 22

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas :
 - a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan

- b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, serta program prioritas nasional;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerjasama dengan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.
- (3) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. memupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB X
POS PELAYANAN TERPADU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pokjanal Posyandu Kota berkedudukan di Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja Posyandu Kelurahan berkedudukan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 24

- (1) Dalam pembentukan Pokja/Pokjanal Posyandu memperhatikan prinsip :
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.

- c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu;
 - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi
 - f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu lembaga kemasyarakatan yang secara fungsi memiliki keterikatan dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pokjanal Posyandu

Pasal 25

- (1) Pokjanal Posyandu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;

- f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal kota.
- (3) Pokjanal Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melaksanakan kegiatan dibantu oleh Posyandu di lingkungan RT/RW
 - d. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Pasal 26

- (1) Pokja/Pokjanal Posyandu Kota/Kecamatan/Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (3) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (4) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.
 - d. unit lain sesuai kebutuhan

BAB XI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 28

- (1) Pembentukan LPM didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Pengurus LPM terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi, sekurang-kurangnya 8 (delapan) seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf d, adalah:
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Koperasi;
 - e. Seksi Pendidikan;
 - f. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
 - g. Seksi Sosial; dan
 - h. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Jumlah pengurus LPM di setiap jabatan paling sedikit 1 (satu) orang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah pengurus LPM paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (5) Keterwakilan pengurus perempuan pada LPM paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) LPM mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPM Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. Penanganan masalah sosial.

BAB XII
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 31

- (1) BKM merupakan wadah organisasi masyarakat yang dibentuk secara kolektif.
- (2) BKM sebagai organisasi masyarakat yang merupakan wadah pengembangan kegiatan perekonomian, lingkungan dan sosial dalam penanggulangan kemiskinan, dan Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Penetapan organisasi BKM dicatatkan di hadapan notaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi BKM terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Anggota;
 - c. Sekretariat; dan
 - d. Unit-unit.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Unit Pengelola Lingkungan;
 - b. Unit Pengelola Sosial;
 - c. Unit Pengelola Keuangan; dan
 - d. Unit Lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKM dapat membentuk Penasehat dan Pengawas sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah pengurus BKM paling sedikit 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang koordinator dan 8 (delapan) orang anggota.
- (5) Pengurus BKM paling banyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 12 (dua belas) orang anggota.
- (6) Keterwakilan pengurus perempuan pada BKM paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi BKM

Pasal 33

BKM mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk

- sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk penggunaan anggaran kegiatan;
- b. mengorganisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan atau sebutan lain dan Rencana Tahunan (Renta) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat tahunan;
 - d. memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM termasuk penggunaan anggaran program pemberdayaan masyarakat yang dikelola;
 - e. mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi;
 - f. menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis;
 - g. membangun transparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka;
 - h. membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat;
 - i. melaksanakan Rembug Warga Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil BKM kepada masyarakat;
 - j. membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali BKM;
 - k. memfasilitasi sinergitas kebutuhan masyarakat dengan program dan kegiatan pemerintah kelurahan, kecamatan dan kota;
 - l. mengawal penerapan nilai-nilai hakiki, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan pembangunan lainnya di Kelurahan masing-masing;
 - m. menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).

Pasal 34

BKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi:

- a. penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
- b. penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku);
- c. penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis;
- d. pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan;
- e. pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;

- f. wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat Kelurahan setempat;
- g. penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat;
- h. mitra kerja pemerintah Kelurahan setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB XIII TATA KERJA KEPENGURUSAN LKK

Pasal 35

- (1) Tatakerja kepengurusan LKK didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas serta sinergi dengan pemerintah kelurahan;
- (2) Pertanggungjawaban pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditentukan bahwa Sekretaris, Bendaharadan Seksi/Pokja mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada Ketua.
- (3) Tata kerja LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g (BKM) secara prinsip mengacu dan berpedoman pada AD/ART dan/atau aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan etika dan nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum masa bakti kepengurusan berakhir, pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

BAB XIV TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LKK

Pasal 36

- (1) Tata cara pemilihan pengurus RW/RT ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemilihan pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah oleh pengurus RT setempat, yang difasilitasi oleh Lurah, dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - b. pemilihan pengurus RT dilaksanakan secara musyawarah oleh KK setempat, yang difasilitasi oleh RW, dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - c. pengurus RW/RT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus TP PKK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. calon pengurus TP PKK Kelurahan diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah atau perangkat Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
 - c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - e. ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Anggota TP PKK Kelurahan berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh TP PKK Pusat.

- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus Pokja Posyandu kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Tata cara pemilihan pengurus LPM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemilihan diawali dari penjaringan tingkat RT dan RW untuk menjaring calon pengurus LPM yang diajukan ke pemilihan tingkat Kelurahan dengan musyawarah mufakat;
 - b. masing-masing perwakilan RW mengusulkan 3 orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan sebagai calon pengurus, untuk dipilih sebagai pengurus LPM berdasarkan suara terbanyak paling sedikit 11 (sebelas) orang paling banyak 13 (tiga belas) orang;
 - c. pengurus LPM paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan;
 - d. sebelum musyawarah pemilihan pengurus dilaksanakan, terlebih dahulu ditetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan oleh peserta.
 - e. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus LPM.
- (6) Tata cara pemilihan pengurus BKM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pembentukan Panitia pemilihan anggota BKM yang terdiri dari 3 (tiga) pokja yaitu pokja peninjauan anggaran dasar BKM, pokja pemilihan anggota BKM, dan pokja pemantau partisipatif;
 - b. peninjauan Anggaran Dasar BKM;
 - c. penjaringan utusan warga tingkat basis (RT/RW); masing-masing perwakilan RW mengusulkan 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan untuk dipilih sebagai anggota;
 - d. keanggotaan BKM paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan;
 - e. penyusunan tata tertib pemilihan anggota BKM;
 - f. pemilihan anggota BKM tingkat Kelurahan berdasarkan suara terbanyak paling sedikit 9 (sembilan) orang paling banyak 13 (tiga belas) orang;
 - g. hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan BKM;
 - h. BKM mencatatkan berita acara hasil pemilihan kepada notaris dan pengesahannya paling lama 2 (dua) bulan dari waktu pemilihan tingkat Kelurahan.

Pasal 37

Pemilihan pengurus LKK wajib memperhatikan pengurus periode sebelumnya paling sedikit 30% (Tiga puluh persen) untuk kesinambungan.

BAB XV PENGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LKK

Pasal 38

- (1) Pengurus LKK dapat diganti atau berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus LKK;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat;
dan/atau
g. diberhentikan;
- (2) Apabila Ketua LKK/Koordinator berhalangan sementara, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Sekretaris/Anggota.
 - (3) Apabila Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas Ketua, sementara dilaksanakan oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat pengurus.
 - (4) Apabila Ketua/Koordinator berhalangan tetap, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Sekretaris/Anggota.
 - (5) Apabila Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tugas Ketua dilaksanakan oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat pengurus.
 - (6) Apabila pengurus selain Ketua/Koordinator LKK berhalangan sementara, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua/Koordinator.

BAB XVI PENDANAAN LKK

Pasal 39

- (1) Pendanaan LKK dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - d. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan LKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk antara lain :
 - a. melalui program dan kegiatan; dan/atau
 - b. melalui pemberian hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

- (1) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 setiap LKK dapat memperoleh dana yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah melalui anggaran Kelurahan.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVII HUBUNGAN KERJA LKK

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

- (4) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (5) Hubungan kerja antar LKK bersifat koordinatif, konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LKK

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi LKK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
 - a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan LKK;
 - b. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap LKK; dan
 - e. memberikan penghargaan atas partisipasi yang dilaksanakan LKK.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Peraturan Walikota ini tidak merubah peraturan bagi lembaga kemasyarakatan yang secara organisatoris memiliki keterikatan dengan lembaga di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dipandang perlu LKK dapat membentuk paguyuban atau sebutan lain sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar LKK yang kedudukannya tidak bersifat hirarki baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan LKK diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan masing-masing LKK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini sampai dengan masa bakti berakhir.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa baktinya, harus menyesuaikan Peraturan Walikota ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
 - c. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Keswadayaan Masyarakat;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Kota Pekalongan
Pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,



~~SRI RUMININGSIH~~

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 64